

QAWANIN

JOURNAL OF ECONOMIC SYARIA LAW

Editorial Office: Syaria Faculty, IAIN Kediri
 Sunan Ampel Street No.7, Ngronggo, City District, Kediri City, East Java Province,
 Postal Code: 64127, Phone: (0354) 689282
 Email: redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id
 Website: <http://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin>

Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Dana Serikat Kematian Sebagai Asuransi non-Resmi (Studi Kelompok Masyarakat Desa Kelapapati, Bengkalis)

Andrian Saputra

STAIN Bengkalis

andriancahhh@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: <i>Non-official Insurance, Funds, Death Union</i></p> <p>Article History: Received: December, 28, 2023 Reviewed: March, 22, 2024 Accepted: June, 6, 2024 Published: June, 30, 2024</p> <p>DOI: 10.30762/qaw.v8i1.449</p>	<p>This article discusses forms of implementation and management of unofficial insurance, where non-official insurance is known as death unions. In this case, this death association is one of the community associations that was formed to anticipate disasters such as someone dying among the community. So, this association plays an important role as the front guard for society to take care of people who have died (bodies). The research method used is Field Research, with primary data obtained directly through observation and interviews. This article describes the death union which is analyzed as part of sharia insurance. The points looked at are the management and output of death union funds. The objects reviewed are houses of worship in the form of mosques and prayer rooms in the Kelapapati area, Bengkalis, where there are each death guild. The results of this research reveal that there are conceptual similarities between death unions and sharia insurance. The position of similarity lies in the existence of contributions and claims. So, these two points make death unions a topic of discussion that looks at the</p>

dimensions of sharia insurance. However, there are various important points that are actually evaluated in this death union, these are funding management and organizing management.

Tulisan ini membahas tentang bentuk penerapan dan pengelolaan asuransi yang tidak resmi, dimana asuransi yang non-resmi tersebut dikenal dengan nama serikat kematian. Dalam hal ini serikat kematian ini merupakan salah satu persatuan masyarakat yang dibentuk guna untuk mengantisipasi terhadap terjadinya musibah seperti ada yang meninggal dunia dikalangan masyarakat. Maka, persatuan ini yang berperan penting sebagai garda terdepan bagi masyarakat untuk mengurus orang yang meninggal dunia (jenazah). Metode penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan jenis penelitian *Field Research* (lapangan), dengan perolehan data primer yang langsung didapatkan melalui observasi dan *interview* (wawancara). Tulisan ini menguraikan tentang serikat kematian yang dianalisa bagian dari asuransi syariah. Poin yang dilihat yaitu pengelolaan dan output dari dana serikat kematian. Adapun objek yang ditinjau adalah rumah ibadah berupa masjid dan musholla yang ada di daerah Kelapapati, Bengkalis, dimana disana terdapat masing – masing serikat kematian. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa tercakup persamaan konsep antara serikat kematian dengan asuransi syariah. Posisi kesamaan tersebut terletak pada adanya iuran dan klaim. Maka, dua poin itu membuat serikat kematian menjadi topik pembahasan yang dilihat pada dimensi asuransi syariah. Akan tetapi, ada berbagai poin penting yang sebenarnya dievaluasi pada serikat kematian ini, hal tersebut adalah pengelolaan pendanaan dan manajemen pengorganisasian.

©2022; This is an Open Access Research distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited.

PENDAHULUAN

Hidup di dunia yang fana ini sudah menjadi lumrah bagi setiap insan. Semua makhluk yang diciptakan di muka bumi pasti akan kembali kepada sang pencipta. Dalam makna lain semua yang hidup pasti akan merasakan kematian. Semuanya diawali dengan

sesuatu yang dilahirkan, lalu dikembalikan kepada yang maha kuasa.¹ Terutama seluruh manusia, istilah kematian sudah menjadi sunnatullah bagi makhluk-Nya yang hidup di dunia. Bagi setiap insan, suatu kematian menjadi musibah. Musibah yang semacam ini bisa terjadi bagi semua makhluk di seluruh alam semesta. Makhluk hidup, berupa manusia, hewan, dan tumbuhan itu semua merupakan makhluk ciptaan Allah. Pada hakikatnya sudah tertakar dan tak akan pernah tertukar sesuai dengan takdir yang sudah ditetapkan. Tidak peduli siapa dan apapun kondisinya. Baik mereka seorang utusan Allah, nabi, rasul, dan orang – orang yang lainnya. Mau sebanyak apapun hartanya dan setinggi apapun jabatannya pasti akan merasakan dan menemukan sebuah kematian yang telah ditakdirkan.²

Datangnya sebuah ajal merupakan suatu rahasia dari Allah dan itu pasti tidak bisa ditebak. Suatu ajal berdasarkan waktu yang sudah ditetapkan, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa pula dimundur, walaupun sedetik. Manusia walaupun sudah dianugerahi akal dan mempunyai potensi besar dalam merespon perkembangan zaman, ini semua kembali kepada takdir Allah kapan dan dimana mereka akan kembali menghadap Allah. Manusia tidak akan mampu untuk mengetahui, menolak, bahkan menghindar sedetikpun dari yang namanya sebuah kematian.³ Kematian datang tiba – tiba dan membuat manusia akan terpisah dari indahnya tipuan dunia yang sementara ini.⁴

Islam adalah agama yang komplit dan sempurna. Dimana terdapat syari'at yang melekat dengan tujuan mengatur segala pola kehidupan umat manusia. Antara lain sisi tauhid (ketuhanan), akhlak, etika, ibadah, dan pada sisi muamalah. Dalam menjalani kehidupan, manusia harus mematuhi aturan yang berlaku, lalu dipatuhi dan diterapkan. Sama halnya dengan kematian, mempunyai peraturan yang harus dilaksanakan, aturan tersebut yaitu beberapa prosesi yang dilakukan ketika manusia telah meninggal dunia. Hal ini disebut dengan penyelenggaraan jenazah. Adapun aturan ini disebut sebagai

¹ Andrian Saputra, "Social Funds for Bengkalis Community Philanthropy," *Proceeding Of Annual International Conference on Islamic Economics (AICIE)* 2, no. 1 (18 September 2023): 2023, <https://doi.org/10.21154/aicie.v2i1.1042>.

² Muhamad Sarifudin, "Asuransi dalam Perspektif Fiqih Muamalah Modern," *Attractive : Innovative Education Journal* 5, no. 2 (t.t.): 2023, <http://dx.doi.org/10.51278/aj.v5i2.779>.

³ Zubaidah Nasution, "Determinan Pertumbuhan Aset Asuransi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (13 Juni 2019), <https://doi.org/10.30651/jms.v4i1.2578>.

⁴ Abdiansyah Linge, "FILANTROPI ISLAM SEBAGAI INSTRUMEN KEADILAN EKONOMI," *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM* 1, no. 2 (2 Maret 2017): 154–71, <https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6551>.

fardhu kifayah ini adalah kewajiban bagi semua umat Islam.⁵ Penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan jenazah, terdiri dari memandikan, mengkafani, mensholati, menguburkan, tahlilan, dan kebutuhan prosesi kepengurusan jenazah. Dari masa ke masa, kain kafan, berbagai macam wewangian, dan alat lainnya harganya makin naik dan melambung. Oleh karena itu, ketika menguburkan jenazah harus memakan biaya yang bisa terbilang tidak sedikit. Sementara manusia, tidak akan pernah tau kapan suatu kematian datang dan dalam kondisi finansial yang seperti apa manusia akan dipanggil sampai ajalnya. Seumpamanya manusia dalam kondisi finansial yang sejahtera. Maka, tidak akan menimbulkan problem. Namun, jika manusia menghadap kematian lalu kondisi keluarga dalam istilah finansial yang kurang dan jauh dari kata berkecukupan. Maka, hal yang semacam ini menyebabkan problem yang besar.⁶

Seluruh keluarga selalu mendambakan pemakaman yang layak dengan jarak yang bisa dijangkau, sehingga tentunya bisa diakses dengan mudah. Selain itu, dilingkungan masyarakat senantiasa berlaku persepsi kalau ada makam yang tidak terawat, maka keluarga dan kerabatnya tidak peduli dengan pemakaman. Dengan demikian, agar memperoleh berbagai akses yang mudah dan sebagai solusiantisipasi semua kemungkinan yang tidak diinginkan. Masyarakat mencoba membuat semacam investasi yang diwadahi dengan sebutan serikat kematian. Persatuan ini diinvestasikan berupa adanya arisan atau iuran bersama – sama yang dibayarkan masyarakat.⁷ Jika dikorelasikan dengan asuransi yang bersifat resmi. Maka, praktek mengumpulkan dana yang semacam ini dikatakan tidak tercover oleh asuransi yang lain.⁸ Namun, konsep manajemen, strategi pengelolaan, maupun aturan yang diterapkan dari praktek yang semacam ini masih belum jelas. Atas dasar tersebut, artikel ini akan membahas tentang bentuk penerapanprinsip syariah dalam mengelola dana sebagai kematian Asuransi yang

⁵ Udin Sariipudin, “FILANTROPI ISLAM DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI,” *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 2 (9 Desember 2016): 165, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2697>.

⁶ Mustaqim Makki, “TAFSIR AYAT-AYAT ZAKAT SEBAGAI PENGUAT KONSEP FILANTROPI EKONOMI KEUMMATAN (Tafsir Verses Of Zakat As The Booster Of Public Economic Philanthropy Concept),” *Qawānīn Journal of Economic Syariah Law* 3, no. 2 (29 Juli 2019): 117–37, <https://doi.org/10.30762/q.v3i2.1539>.

⁷ Muhammad Syarofi, “IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK SYARIAH (STUDI ANALISIS UNIT SIMPAN PINJAM POLA SYARIAH AUSATH BANYUWANGI),” *RIBHUNA Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (t.t.): 2022.

⁸ Dinna Miftakhul Jannah dan Lucky Nugroho, “STRATEGI MENINGKATKAN EKSISTENSI ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA,” *JURNAL MANEKSI* 8, no. 1 (26 Juni 2019): 169–76, <https://doi.org/10.31959/jm.v8i1.235>.

non-Resmi ini, dimana objek penelitian ini terdapat di serikat kematian desa Kelapapati, Bengkalis.⁹

METODE

Pada metode ini menggunakan penelitian lapangan. Dengan jenis *field research* menggunakan model kualitatif. dimana metodologi yang digunakan adalah pendekatan rule-based dalam analisis asuransi. Serta berbagai sumber yang berkaitan dengan definisi permasalahan yang dilakukan dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan dan metode teknik pengumpulan informasi dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari informasi yang ada. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain wawancara, buku catatan, dan perangkat yang membantu dalam penelitian ini. Dalam mengolah dan menganalisis informasi menggunakan fakta yang ada. Mulai dari gejala hingga permasalahan yang ditemukan selama penelitian yang dilakukan di desa Kelapapati, terkait serikat kematian.

PEMBAHASAN

Serikat Kematian di Masjid/Surau Kelapapati

Pada awalnya, serikat kematian ada karena kepekaan masyarakat masjid dan surau yang ada di daerah Kelapapati. Karena, masyarakat mengalami beberapa kesulitan dalam mengurus jenazah yang hendak dikuburkan. Akan tetapi, dengan berjalannya waktu biaya operasional yang dikeluarkan dalam mengurus jenazah semakin meningkat.¹⁰ Muncullah kesadaran bagi pengurus masing – masing rumah ibadah untuk membuat sebuah persatuan yang bertujuan mengurus prosesi kepengurusan jenazah yang dinamakan sebagai serikat kematian.¹¹ Maka dari itu, dari background yang semacam ini serikat kematian yang dibentuk cenderung bercirikan sosial-keagamaan, ketimbang yang lainnya. Pada aspek bersifat kemanusiaan ini, tentu dari segi manajemen, administrasi, serta prosedurnya serikat kematian masih menggunakan adat dan tata cara yang masih

⁹ Qurratul Uyun, “ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF SEBAGAI KONFIGURASI FILANTROPI ISLAM,” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (5 Desember 2015): 218, <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.663>.

¹⁰ Adistya Eka Sis Ardiansyah, “Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Bareng Kota Malang Sebagai Pusat Peradaban dan Kemakmuran Perspektif Konstruksi Sosial,” *ASKETIK* 7, no. 1 (26 Juni 2023): 63–88, <https://doi.org/10.30762/asketik.v7i1.1037>.

¹¹ Muhammad Khairul Rijal, “Kegiatan Masjid Kampus Sebagai ‘Student Activity Center’ Dalam Tinjauan Penguatan Pendidikan Karakter,” preprint (Open Science Framework, 2 Juni 2022), <https://doi.org/10.31219/osf.io/7cj2t>.

manual dan sederhana, terutama pada sektor pengelolaan juga masih bernuansa iuran sebagai mana layaknya iuran dikampung – kampung.¹²

Dalam penelitian ini, ada 2 rumah ibadah yang dijadikan objek penelitian yaitu Surau Hj. Fatmah Kelapapati (Jl. Kelapapati Laut, Desa Kelapapati, Bengkalis) dan Masjid Jamik Kelapapati (Jl. Kelapapati Laut, Desa Kelapapati, Bengkalis). Sederhananya, penerapan serikat kematian disini tidak hanya menjadi simbol tempat menjalani ibadah sebagai kewajiban seorang muslim. Namun, keberadaan serikat kematian telah melekat akan tradisi warga biasa yang mendiami lingkungan sekitar pada kapasitas masyarakat yang kental akan *culture* kemelayuan dan agamis.¹³ Proses pelaksanaan mengurus jenazah memang semuanya membutuhkan biaya. Mulai dari proses memandikan jenazah sampai dimasukkan ke dalam kubur. Tidak menutup kemungkinan, semuanya memburuhkan biaya yang lumayan. Pada konsep ini, sekiranya serikat kematian memang menerapkan peraturan iuran dari masing – masing anggota yang tergabung kedalam persatuan ini. Anggota dalam persatuan ini adalah warga yang ikut mendaftar diri dan bergabung serta mematuhi berbagai peraturan yang berlaku di persatuan ini.¹⁴ Perlu digaris bawahi hadirnya serikat kematian merupakan bentuk pengaplikasian respon masyarakat akan rasa peduli pengurus rumah masjid/surau atas kesuliatan masyarakat setempat untuk mengurus keluarga mereka yang telah meninggal dunia dan keluarga yang tertimpa musibah. Ini juga membantu dari konteks tata krama agama dan minimnya finansial. Maka dari itu, manajemen iuran serikat kematian dilingkungan setempat masih sangat sederhana.¹⁵

Implementasi Serikat Kematian Sebagai Asuransi Non – Resmi

Pelaksanaan serikat kematian menunjukkan adanya bukti respon dan rasa sadar masyarakat pada suatu persiapan yang semestinya harus dipersiapkan untuk menghadapi

¹² Ahmad Faisal dan Masruddin Masruddin, “Pelatihan Kepengurusan Jenazah Untuk Remaja Mesjid Di Desa Sungai Kupang Gambut Kabupaten Banjar: Hasil Riset,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 1, no. 2 (18 Oktober 2022): 92–95, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v1i2.18>.

¹³ Sri Purwaningsih dan Hazim Ahrori, “Yasinan dan Tahlilan Sebagai Strategi Dakwah pada Jamaah Yasin dan Tahlil Masjid Sabilil Mustaqim Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo,” *Journal of Community Development and Disaster Management* 1, no. 2 (24 Juli 2019): 91–100, <https://doi.org/10.37680/jcd.v1i2.741>.

¹⁴ Saifullah Darlan, “Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah bagi Anggota Rukun Kematian Al Amanah Palangka Raya,” *E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 14, no. 2 (30 Juni 2023): 246–52, <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v14i2.11625>.

¹⁵ Maryani Maryani dan Kurniawan Zaini, “Sistem Tata Kelola Manajemen Keuangan Amal Kematian dalam Lingkungan Organisasi Masyarakat,” *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis* 5, no. 1 (2 Februari 2024): 1–20, <https://doi.org/10.47747/jismab.v5i1.1582>.

ajal kematian. Hal ini bersamaan dengan asuransi yang harus dipersiapkan sebagai kebutuhan dimasa depan. Jika dilihat dari dimensi yang sama, maka serikat kematian dan asuransi mempunyai sebuah persamaan. Dimensi tersebut adalah tercantum dimensi asuransi pada serikat kematian yang dijadikan sebagai wadah sosial. Lalu, serikat kematian mempunyai iuran yang dipungut, setelah itu digunakan untuk masyarakat yang mengalami musibah dan yang meninggal dunia diantara anggota masyarakat yang tergabung kedalam persatuan serikat kematian ini. dalam sebuah asuransi, dana yang dikumpulkan dikenal dengan istilah dana *tabarru'*, dana itu adalah dana kebajikan. Dana kebajikan yang dimaksud yaitu derma atau sedekah yang dipergunakan untuk kebutuhan serta keperluan sosial.¹⁶

Penerapan terhadap penggunaan dana ini bermaksud untuk melaksanakan proses mengurus jenazah jika memang seandainya ada klaim dari anggotanya. Ada persamaan juga pada penerapan konsep *tabarru'* dalam asuransi syariah. Hal ini karena bentuk pelayanan klaim di serikat kematian bersifat jasa. Sehingga, dana ini menjadi dana operasional terhadap serikat kematian. Maka dari itu, serikat kematian disebut suatu pangsa pasar dari asuransi syariah. Sejatinya, asuransi syariah merupakan sebuah bentuk aktivitas saling memikul dan menanggung resiko bagi sesama manusia. Sehingga, baik itu antara satu dan yang lainnya ikut menanggung resiko saudara yang lain. Aktivitas ini diselenggarakan dengan dasar tolong – menolong yaitu menghibahkan beberapa bahkan seluruh kontribusi yang maksudnya dipergunakan untuk membayar klaim kepada anggota masyarakat yang mengalami musibah. Dengan beberapa mekanisme yang sama diterapkan dalam persatuan serikat kematian.¹⁷ Berikutnya, jika melihat dari beberapa evaluasi dari dimensi asuransi syariah, sebagai berikut:

1. Prinsip

Jika dilihat dari sisi prinsip, asuransi syariah berpegang pada prinsip keadilan yang di dalamnya tercantum ada terdapat jangka waktu membayar premi bagi masing – masing anggota. Prinsip yang semacam ini sangat berbeda dengan serikat kematian yang didalamnya tidak terdapat batas jangka waktu untuk membayar iuran tersebut. Dengan demikian, pada serikat kematian terdapat ada ketidakadilan

¹⁶ Rindiani, Sri Sudiarti, dan Rahmi Syahriza, “ANALISIS IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM MEKANISME ASURANSI SYARIAH (STUDI KASUS PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG SETIA BUDI MEDAN),” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (29 Januari 2023): 107–19, <https://doi.org/10.53429/jdes.v10i1.514>.

¹⁷ Prima Dwi Priyatno, Lili Puspita Sari, dan Isti Nuzulul Atiah, “Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah,” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (12 Agustus 2020): 1, <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1927>.

bagi anggota masyarakat yang berumur panjang dan anggota masyarakat yang berumur pendek.

2. Perjanjian

Pada sebuah asuransi syariah masing – masing pihak, yaitu pihak tertanggung dan penanggung terikat pada sebuah kesepakatan yang telah dibuat bersama. Adanya kewajiban, hak, dan sanksi sangat diperhatikan secara detail. Jika seandainya ada pelanggaran. Maka, dapat dibawa ke jalur hukum. Sangat berbeda dengan serikat kematian, dimana sanksi dan denda tidak diperhatikan secara detail. Jika seandainya terdapat pelanggaran. Misalnya, terdapat telat dalam membayar iuran seikat kematian, pihak pengurus serikat kematian cukup dengan memberikan peringatan secara lisan dengan mendatangi rumah warga yang terlambat dalam melakukan pembayaran dan menjumpai warga yang terlambat dalam membayar tersebut. Jika seandainya masyarakat mengalami kesulitan dan kendala secara finansial dalam membayar iuran kematian tersebut. Maka, pihak pengurus serikat kematian akan mencari solusi atas keterlambatan salah satu anggota warga yang tergabung kedalam serikat kematian dengan melakukan diskusi dan musyawarah bersama.¹⁸

3. Regulasi Hukum

Dalam mengelola asuransi syariah bisa dikatakan lebih jelas regulasinya ketimbang serikat kematian. Akan tetapi, serikat kematian bertujuan sangat penting dalam menyelenggarakan fardhu kifayah dan saling tolong menolong bagi masyarakat yang terkena musibah.

4. Penyeleksian Resiko

Dengan sistem yang semacam ini, tidak semua orang yang lolos untuk menjadi anggota asuransi. Sedangkan dalam serikat kematian tidak ada batasan, mau sia golongan kaya atau miskin, pejabat atau warga biasa, mereka bebas untuk bergabung dalam serikat kematian ini, asalkan mereka masih dalam satu aqidah yaitu sama – sama memeluk agama Islam.¹⁹

5. Penentuan Iuran/rate

¹⁸ Jirhanuddin Jirhanuddin, Ahmad Dakhoir, dan Sulistyaningsih Sulistyaningsih, “MANAJEMEN DANA IURAN RUKUN KEMATIAN DI PUNTUN KOTA PALANGKA RAYA,” *JURNAL AL-QARDH* 1, no. 2 (20 Juli 2017), <https://doi.org/10.23971/jaq.v1i2.634>.

¹⁹ Lisda Apriliani Sobirin, “Penerapan Prinsip Tolong Menolong Dalam Perjanjian Asuransi Syariah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 7 (21 Juli 2023): 1627–36, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i7.324>.

Dalam serikat kematian bisa dijumpai pada penentuan iuran/rate premi dalam suatu asuransi. Pada asuransi, menentukan premi digunakan serta diperoleh secara bentuk yang sistematis dan matematis. Sehingga, jelas mempunyai dasar pondasi yang bisa untuk dipertanggungjawabkan. Sedangkan pada serikat kematian besar dan kecil iuran tanpa adanya perhitungan atau dasar yang pasti, yaitu dengan perkiraan dan juga perbandingan antara serikat kematian yang satu dengan yang lainnya.²⁰

KESIMPULAN

Serikat kematian merupakan sebuah persatuan atau disebut lembaga masyarakat yang bidangnya mengurus kematian dan jenazah, dimana anggota membayar iuran sebagai mengganti dari perlengkapan dan peralatan kepengurusan jenazah. Serikat kematian yang diteliti ini, sangat sederhana dan mudah bagi masyarakat dalam membayarnya, dimana tiap bulannya pengurus serikat kematian baik yang tergabung dalam serikat kematian masjid Jamik Kelapapati dan pengurus serikat kematian Surau Hj. Fatmah Kelapapati, mereka mendatangi rumah – rumah warga yang tergabung kedalam anggota serikat kematian ini. Selama anggota yang tergabung kedalam ini masih hidup, maka ia berkewajiban untuk membayar iuran ini. Pembayaran iuran ini akan berakhir saat anggota telah meninggal dunia. Bentuk pelayanan yang diberikan yaitu bantuan dari pihak pengurus serikat kematian mulai dari proses pemandian jenazah sampai pemakaman hingga selesai. Alat dan perlengkapan pengadaan tenda kursi meja dan mikrofon serta speaker wireles, keranda, penyiapan mobil untuk jenazah, dan menyiapkan ustadz untuk pembacaan talqin serta kenduri. Serta, menyiapkan segala keperluan jenazah lainnya hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiansyah, Adistya Eka Sis. “Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Bareng Kota Malang Sebagai Pusat Peradaban dan Kemakmuran Perspektif Konstruksi Sosial.” *ASKETIK* 7, no. 1 (26 Juni 2023): 63–88. <https://doi.org/10.30762/asketik.v7i1.1037>.

²⁰ Wahyu Dwi Prasajo, Made Arie Wahyuni, S.E., M.Si, dan Dr. Anantawikrama Tungga Atmadja, S.E, “ANALISIS PENGELOLAAN DANA RUKUN KEMATIAN SEBAGAI BENTUK ASURANSI PADA ORGANISASI NIRLABA (Studi Pada Masjid Al-Hijriyah di Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung),” *JIMAT (JURNAL ILMIAH MAHASISWA AKUNTANSI) UNDIKSHA* 8, no. 2 (t.t.): 2017, <https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2.12162>.

Darlan, Saifullah. “Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah bagi Anggota Rukun Kematian Al Amanah Palangka Raya.” *E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 14, no. 2 (30 Juni 2023): 246–52. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v14i2.11625>.

Faisal, Ahmad, dan Masruddin Masruddin. “Pelatihan Kepengurusan Jenazah Untuk Remaja Mesjid Di Desa Sungai Kupang Gambut Kabupaten Banjar: Hasil Riset.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 1, no. 2 (18 Oktober 2022): 92–95. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v1i2.18>.

Jannah, Dinna Miftakhul, dan Lucky Nugroho. “STRATEGI MENINGKATKAN EKSISTENSI ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA.” *JURNAL MANEKSI* 8, no. 1 (26 Juni 2019): 169–76. <https://doi.org/10.31959/jm.v8i1.235>.

Jirhanuddin, Jirhanuddin, Ahmad Dakhoir, dan Sulistyaningsih Sulistyaningsih. “MANAJEMEN DANA IURAN RUKUN KEMATIAN DI PUNTUN KOTA PALANGKA RAYA.” *JURNAL AL-QARDH* 1, no. 2 (20 Juli 2017). <https://doi.org/10.23971/jaq.v1i2.634>.

Linge, Abdiansyah. “FILANTROPI ISLAM SEBAGAI INSTRUMEN KEADILAN EKONOMI.” *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM* 1, no. 2 (2 Maret 2017): 154–71. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6551>.

Maryani, Maryani, dan Kurniawan Zaini. “Sistem Tata Kelola Manajemen Keuangan Amal Kematian dalam Lingkungan Organisasi Masyarakat.” *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis* 5, no. 1 (2 Februari 2024): 1–20. <https://doi.org/10.47747/jismab.v5i1.1582>.

Mustaqim Makki. “TAFSIR AYAT-AYAT ZAKAT SEBAGAI PENGUAT KONSEP FILANTROPI EKONOMI KEUMMATAN (Tafsir Verses Of Zakat As The Booster Of Public Economic Philanthropy Concept).” *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 3, no. 2 (29 Juli 2019): 117–37. <https://doi.org/10.30762/q.v3i2.1539>.

Nasution, Zubaidah. “Determinan Pertumbuhan Aset Asuransi Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (13 Juni 2019). <https://doi.org/10.30651/jms.v4i1.2578>.

Prasojo, Wahyu Dwi, Made Arie Wahyuni, S.E., M.Si, dan Dr. Anantawikrama Tungga Atmadja, S.E. “ANALISIS PENGELOLAAN DANA RUKUN KEMATIAN SEBAGAI BENTUK ASURANSI PADA ORGANISASI NIRLABA (Studi Pada Masjid Al-

Hijriyah di Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung).” *JIMAT (JURNAL ILMIAH MAHASISWA AKUNTANSI) UNDIKSHA* 8, no. 2 (t.t.): 2017. <https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2.12162>.

Priyatno, Prima Dwi, Lili Puspita Sari, dan Isti Nuzulul Atiah. “Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah.” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (12 Agustus 2020): 1. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1927>.

Purwaningsih, Sri, dan Hazim Ahrori. “Yasinan dan Tahlilan Sebagai Strategi Dakwah pada Jamaah Yasin dan Tahlil Masjid Sabilil Mustaqim Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.” *Journal of Community Development and Disaster Management* 1, no. 2 (24 Juli 2019): 91–100. <https://doi.org/10.37680/jcd.v1i2.741>.

Rijal, Muhammad Khairul. “Kegiatan Masjid Kampus Sebagai ‘Student Activity Center’ Dalam Tinjauan Penguatan Pendidikan Karakter.” Preprint. Open Science Framework, 2 Juni 2022. <https://doi.org/10.31219/osf.io/7cj2t>.

Rindiani, Sri Sudiarti, dan Rahmi Syahriza. “ANALISIS IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM MEKANISME ASURANSI SYARIAH (STUDI KASUS PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG SETIA BUDI MEDAN).” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (29 Januari 2023): 107–19. <https://doi.org/10.53429/jdes.v10i1.514>.

Saputra, Andrian. “Social Funds for Bengkalis Community Philanthropy.” *Proceeding Of Annual International Conference on Islamic Economics (AICIE)* 2, no. 1 (18 September 2023): 2023. <https://doi.org/10.21154/aicie.v2i1.1042>.

Sarifudin, Muhamad. “Asuransi dalam Perspektif Fiqih Muamalah Modern.” *Attractive : Innovative Education Journal* 5, no. 2 (t.t.): 2023. <http://dx.doi.org/10.51278/aj.v5i2.779>.

Saripudin, Udin. “FILANTROPI ISLAM DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI.” *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 2 (9 Desember 2016): 165. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2697>.

Sobirin, Lisda Apriliani. “Penerapan Prinsip Tolong Menolong Dalam Perjanjian Asuransi Syariah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 7 (21 Juli 2023): 1627–36. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i7.324>.

Syarofi, Muhammad. “IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK SYARIAH (STUDI ANALISIS UNIT SIMPAN PINJAM

POLA SYARIAH AUSATH BANYUWANGI).” *RIBHUNA Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (t.t.): 2022.

Uyun, Qurratul. “ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF SEBAGAI KONFIGURASI FILANTROPI ISLAM.” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (5 Desember 2015): 218. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.663>.